

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN I
SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang PBPHH
UD BERKAH JATI

Provinsi Jawa Tengah

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
Desember 2021

IDENTITAS LV-LK PT TÜV Rheinland Indonesia

1	Nama LV-LK	:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta Perubahan Terakhir : No. 22 tanggal 15 Juli 2021 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Akta perubahan telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0418999 tanggal 16 Juli 2021.
4	Pengurus LV-LK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Jennelie Suzanne Petit <u>Komisaris:</u> DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono <u>General Manager Sertifikasi Sistim Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5	Tim Auditor VLK	:	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Betanur Bengawaningtyas (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani

IDENTITAS PERUSAHAAN UD BERKAH JATI

1	Organisasi / Auditee	:	UD Berkah Jati
2	Lokasi	:	Desa Bawu RT. 40/8, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah -59461 Nama Kontak: Nurul Faiz Telephone : 08122934124 Fax : -
3	Kategori Industri	:	Industri Furniture dari Kayu
4	Izin Usaha Industri	:	Izin Usaha Industri berbasis NIB No. 8120218051163 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
5	Akta Perusahaan	:	UD Berkah Jati merupakan perusahaan perseorangan yang tidak wajib memiliki Akta
6	KTP Pemilik	:	KTP a/n Nurul Faiz NIK 3320052008710003
7	Komoditi Industri (IUI)	:	Meja, kursi, bangku
8	Jenis Kayu yang Digunakan	:	Jati (<i>Tectona grandis</i>)
9	Kapasitas Izin Produksi Terpasang	:	2.000 m ³ /Tahun
10	Pemilik/Direktur	:	Nurul Faiz
11	Wakil Manajemen untuk SVLK	:	Ahmad Syukron Falah
12	Jumlah Karyawan	:	19 orang terdiri dari: 14 Laki-Laki 5 Perempuan

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit penilaian I SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 15 Desember 2021 menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Management Representative dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 15 - 16 Desember 2021 menggunakan Zoom Meeting dan Video Call	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audite sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 16 Desember 2021, menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh MR dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4.3 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1	a	Memenuhi	UD Berkah Jati merupakan perusahaan milik perorangan dalam bentuk Usaha Dagang (UD) yang dimiliki oleh Nurul Faiz dengan NIK 3320052008710003 yang beralamat di Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
			b	Memenuhi	UD Berkah Jati telah memiliki SIUP Kecil dengan Nomor 510/44_00/PK/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Batealit, Pemerintah Kabupaten Jepara.
			c	Memenuhi	UD Berkah Jati memiliki TDP Perusahaan dengan nomor 112654610610 tertanggal 04 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara. UD Berkah Jati juga telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120218051163 tanggal 16 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
			d	Memenuhi	UD Berkah Jati telah mendapatkan dokumen NPWP nomor 07.793.415.6-516.000. NPWP tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NIB atau TDP
			e	Memenuhi	Dokumen pengelolaan lingkungan UD Berkah Jati berupa SPPL yang ditandatangani direktur (Nurul Fais) di atas kertas bermaterai pada tanggal 10 September 2013. Dokumen SPPL telah diterima oleh petugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
			f	Memenuhi	Perusahaan telah memiliki Izin Usaha Industri yang berbasis NIB 8120218051163 tanggal 16 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (<i>Online Single Submission</i>).

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
					Izin Usaha Industri Telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional.
	K.1.2	1.2.1		Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).
	K.1.3	1.3.1		Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati bukan merupakan industri yang berbentuk kelompok usaha tetapi berbentuk Usaha Dagang (UD).
P2	K.2.1	2.1.1	a	Memenuhi	UD Berkah Jati menggunakan bahan baku berupa furniture ½ jadi yang dibeli dari 22 pemasok/pengrajin lokal. Furniture ½ jadi tersebut menggunakan kayu jenis jati yang seluruhnya bersumber dari hutan hak dari wilayah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara. Seluruh penerimaan furniture ½ jadi pada UD Berkah Jati telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Pesanan Pembelian (PO), Surat Jalan/Nota, Bukti penerimaan barang dan bukti pembayaran.
			b	Memenuhi	Dokumen angkutan yang digunakan untuk mengangkut furniture ½ jadi tersebut berupa Surat Jalan atau Nota. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama periode Oktober 2019 – November 2021 perusahaan menerima dokumen angkutan sebanyak 1.511 set. Perusahaan memiliki data jumlah dokumen dan volume, serta telah terdapat kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah keping dan volume telah sesuai antara dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan stock/ LMHHK. Perusahaan tidak pernah menggunakan kayu lelang
			c	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak pernah menggunakan bahan baku yang berupa kayu bongkaran

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
			d	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak menggunakan bahan baku limbah industri.
			e	Memenuhi	Penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi selama periode audit (Oktober 2019 - November 2021) telah dilengkapi dengan DKP yang diterbitkan oleh supplier/pengrajin. UD Berkah Jati telah melakukan pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemeriksaan DKP a.n. Ahmad Deni Irawan. Hasil pemeriksaan telah sesuai informasi yang terdapat pada dokumen dengan asal usul bahan baku.
		2.1.2	a	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen impor.
			b	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen persetujuan impor.
			c	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki Laporan realisasi impor.
			d	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki bukti pembayaran bea masuk.
			e	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen CITES.
			f	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki bukti penggunaan kayu impor.
			g	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas, dan bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
			h	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku.
			i	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki DKP impor
		2.1.3	a	Memenuhi	Proses produksi UD Berkah Jati telah membuat tally sheet/rekaman/catatan produksi, yang mampu memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yaitu melalui "Tanggal Penerimaan Barang" yang terdapat pada setiap unit barang.
			b	Memenuhi	UD Berkah Jati telah membuat laporan produksi periode Oktober 2019 s.d November 2021 dan telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen produksi sebesar 100%.
			c	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yaitu furniture. Realisasi produksi selama 1 tahun terakhir tidak melampaui kapasitas izin yang dimiliki.
			d	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
			e	Memenuhi	Hasil verifikasi data bahwa telah terdapat kesesuaian data yang tercantum pada laporan/data penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan, laporan produksi serta laporan ekspor.
		2.1.4	a	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP pihak penyedia jasa.
			b	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat dokumen kontrak dengan pihak penyedia jasa.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
			c	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat dokumen serah terima barang.
			d	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat bukti pemisahan produk.
			e	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat bukti pendokumentasian proses produksi.
P3	K.3.1	3.1.1		Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan penjualan lokal, seluruh produk dipasarkan ekspor.
	K.3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Produksi <i>finished furniture</i> selama periode Oktober 2019 sd. November 2021 sebanyak 1.583,5706 m ³ dan persediaan awal bulan Oktober 2019 sebanyak 37,7175 m ³ . Maka total persediaan akhir <i>finished furniture</i> yang tersedia periode Oktober 2019 sd. November 2021 sebanyak 171,6002 m ³ . Sedangkan jumlah ekspor <i>finished furniture</i> selama periode tersebut sebanyak 1.482,9534 m ³ , dengan demikian jumlah <i>finished furniture</i> yang tersedia lebih besar daripada jumlah <i>finished furniture</i> yang diekspor, sehingga dapat dipastikan bahwa produk <i>finished furniture</i> yang diekspor adalah hasil produk sendiri.
			b	Memenuhi	UD Berkah Jati telah melengkapi setiap kegiatan ekspor dengan dokumen PEB, Invoice, Packing List, dan Dokumen V-Legal, dan terdapat 175 set dokumen ekspor dengan lengkap untuk kegiatan ekspor periode bulan Oktober 2019 sd. November 2021.
			c	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan kegiatan pembetulan dokumen ekspor pada 26 bulan terakhir (Oktober 2019 sd. November 2021)..
			d	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak melakukan ekspor produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
			e	Tidak Diterapkan	UD Berkah Jati tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	K.3.3	3.3.1		Memenuhi	UD Berkah Jati telah menerapkan penggunaan logo V-Legal pada kemasan produk yang akan di ekspor.
P4	K.4.1	4.1.1	a	Memenuhi	<p>Perusahaan memiliki Prosedur dan SOP K3 yang telah disetujui oleh Manajemen UD Berkah Jati pada tanggal 05 November 2021.</p> <p>Hasil verifikasi UD Berkah Jati memiliki Panitia K3 dengan No.015/SK-K3/BJ/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang telah disetujui oleh Nurul Fais selaku Pimpinan UD Berkah Jati.</p> <p>Dalam upaya penerapan K3, perusahaan telah melengkapi area pabrik dengan peralatan pemadam kebakaran berupa APAR, Kotak P3K, Penggunaan APD, Rambu K3, Denah dan Tanda Evakuasi serta Titik Kumpul.</p> <p>UD Berkah Jati telah memiliki SOP Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja berupa tempat cuci tangan, kewajiban menggunakan masker serta pemasangan rambu pencegahan covid-19.</p>
			b	Memenuhi	<p>Selama Oktober 2019 sd. November 2021, tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil). Perusahaan berupaya untuk melakukan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja dengan cara menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama dan jika membutuhkan pertolongan lebih lanjut maka korban akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Perusahaan menanggung seluruh biaya perawatan karyawan yang mengalami kecelakaan kerja jika dirujuk ke Rumah Sakit.</p> <p>Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawan tetap dan karyawan yang bekerja dengan risiko kerja tinggi yaitu bagian mekanik dan boiler dalam program BPJS Ketenagakerjaan.</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
		4.2.1		Memenuhi	UD Berkah Jati saat ini tidak memiliki serikat pekerja, namun pihak manajemen memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan perserikatan tenaga kerja. Hal ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Nurul Faiz selaku Direktur pada tanggal 05 November 2021.
		4.2.2		Memenuhi	UD Berkah Jati memiliki Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 2018 – 2021. Pada saat audit UD Berkah Jati telah mengajukan pengesahan Peraturan Perusahaan dengan draft baru kepada Kementerian Tenaga Kerja secara online.
		4.2.3		Memenuhi	Dari hasil verifikasi data dan wawancara, tidak ditemukan karyawan/pekerja yang masih di bawah umur (18 tahun).

Sertifikat

Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 Juncto P.15/PHPL/ PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

No. Registrasi Sertifikat : 824 303 1300036

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemilik Sertifikat : UD BERKAH JATI

Alamat:

Desa Bawu RT. 40/8, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Izin Operasional :

IUI Nomor 143/530/PK/VII/2013 tanggal 6 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jepara.

Ruang Lingkup : Industri Furniture dari Kayu

Terbukti telah Memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 2.6 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas < 6.000 M3/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi < Rp. 500 Juta, serta Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI Juncto Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Masa Berlaku: Sertifikat ini berlaku dari 07 November 2019 s.d. 06 November 2025

Jakarta, 07 November 2019




PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. J. H. R. Roudot Solid
Block X-5 Kev. 1-2, Jakarta